

**KEBIJAKAN KEPALA KUA TERHADAP HAK DAN TUGAS
PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N)
DI KUA KECAMATAN KOTA KEDIRI**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi)**



Oleh :

MOCH. DANAFIYA

931101210

**PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAHSIYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KEDIRI
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN KEPALA KUA TERHADAP HAK DAN TUGAS PEGAWAI
PEMBANTU PENCATATAN NIKAH**

**MOCHAMMAD DANAFIYA
NIM. 9.311.012.10**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Mahdil Mawahib, SH. M.Ag
NIP. 19640104 200003 1 002

Abdullah Taufik, SH. MH.
NIP. 19670622 200604 1 009

NOTA DINAS

Nomor : Kediri, 21 Maret 2016
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth., Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusun skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MOCHAMMAD DANAFIYA
NIM : 9.311. 012.10
Judul : **KEBIJAKAN KEPALA KUA TERHADAP HAK DAN TUGAS PEGAWAI PEMBANTU PENCATATAN NIKAH**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas makalah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalanu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Mahdil Mawahib, SH. M.Ag.
NIP. 19640104 200003 1 002

Abdullah Taufik, SH. MH.
NIP. 19670622 200604 1 009

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN KEPALA KUA TERHADAP HAK DAN TUGAS PEGAWAI
PEMBANTU PENCATATAN NIKAH**

**MOCHAMMAD DANAFIYA
NIM. 9.311.012.10**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Kediri pada tanggal 20 Juni 2016

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Zayad Abd. Rahman, M.HI. (.....)

NIP. 19731216 200501 002

2. Penguji I

Drs. M. Mahdil Mawahib, SH. (.....)

M.Ag.

NIP. 19640104 200003 1 002

3. Penguji II

Abdullah Taufik, SH. MH. (.....)

NIP. 19670622 200604 1 009

Kediri, 20 Juni 2016

Ketua STAIN Kediri

Dr. Nur Chamid, M.Ag.
NIP. 19631226 19 9103 1 001

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

“orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

(QS. Al Hujurat 10)

PERSEMBAHAN

**Skripsi ini ku persembahkan pada kedua orang tuaku, tanpa mereka hidupku tak akan berarti, dan pendidikan yang telah di berikan demi masa depan yang cerah, supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
Terimakasih Ibu terimakasih Ayah**

Skripsi ini ku persembahkan kepada keluargaku khususnya mas ali yang membiayai kuliah awal sampai akhir dan slalu memberi motivasi biar sukses di masa mendatang.

Skripsi ini juga ku persembahkan kepada teman – temanku yusuf yang slalu motivasi dan mengarahkan skripsi ini.. syaiful millah yang slalu berikan semangat religi dan mengarahkan demi kebaikan dan teman canda tawa.. kawan lutfi, didik, amir, sunarto yang slalu menghibur hati ini tuk slalu tersenyum di kala butuh pencerahan dalam berjuang mengerjakan skripsi.. thank you kawan..

Skripsi ini juga tak lupa ku persembahkan kepeda de dek ela.. yang tak pernah lelah nyemangatin dan slalu memotivasi dalam mengejar impian masa depan yang indah..

ABSTRAK

MOCH. DANAFIYA, Dosen Pembimbing Drs. MAHDIL MAWAHIB, M.Ag. dan ABDULLAH TAUFIK, SH. MH., Kebijakan Kepala KUA Terhadap Hak dan Tugas Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Kota Kediri, Ahwal Syakhshiyah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2016.

Kata Kunci: Kebijakan, Kepala KUA, P3N

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan ini dapat di terapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam lingkup sebelumnya terkait Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) di atur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 namun dengan berjalannya waktu perbedaan mengenai kinerja ataupun hal lain mengenai (P3N) tersebut yang mana sekarang di luar Kementerian Agama dengan alasan mengurangi dana APBN sehingga pencopotan hak atau tugas (P3N) sebagai pegawai sipil, melainkan sekarang di ambil alih oleh pemerintah kota dengan keluarnya Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016. Fokus penelitian ini berisi tentang Kebijakan Kepala KUA terhadap Hak dan Tugas (P3N) di KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri dan landasan P3N dalam menarik honor atau tarif kepada masyarakat atas kinerjanya.

Dalam mengkaji permasalahan ini penulis menggunakan pendekatan yang bersifat empiris (yuridis sosiologis). Berdasarkan sifat permasalahannya penelitian ini termasuk studi kasus (*case study*). Berdasarkan rencana penyelidikannya, skripsi ini bisa dimasukkan dalam jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data diperoleh dari observasi dan wawancara. Subjek data penelitian adalah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kota, Kota Kediri, Kepala KUA, Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) lainnya yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa: Kebijakan Kepala KUA terhadap Hak dan Tugas (P3N) di KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri sudah sesuai dengan peraturan daerah mengenai hak dan tugas kinerja P3N. Landasan P3N dalam menarik honor atau tarif kepada masyarakat atas kinerjanya berdasarkan ketentuan komunitas ataupun paguyuban P3NK seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Kota.

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَمَا بَعْدُ:

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, inayah dan ridho-Nya dari semua ni'mat-Nya yang telah dilimpahkan. Berkat rahmat Allah SWT. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa ada halangan sedikitpun. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-Nya.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini bisa selesai karena tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan materiil maupun immateriil yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nur Chmid, MM. selaku Ketua STAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Anas Muslihin, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Bapak Zayad Abd. Rahman, M.H.I, selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Shakhsiyah dan selaku wali studi.
3. Bapak Dr. Mahdil Mawahib, M.HI. dan Bapak Abdullah Taufik, SH. MH. selaku pembimbing skripsi dalam penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, dukungan, motivasi, arahan, masukan, saran dan kritik yang membangun dengan penuh kesabaran, penulis ucapkan *jazakumullah ahsan al-jazā*.

4. Orang tua penulis, Bapak-Ibu tercinta yang selalu sabar dalam menghadapi sikap dan sifat penulis yang banyak dosa, karena ridhomu lah skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Segenap teman – teman, millah yang slalu memberi arahan slalu menemani setiap langkah, sunarto teman ngopi yang juga menemani sharing mengerjakan skripsi, lutfi dan amir sohabat yang slalu mendukung.. dan pada umumnya arek – arek AS angkatan 2010 dan 2011
6. Segenap keluarga besar Kompas yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga penulis selalu semangat.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan secara rinci yang turut memberikan bantuan, baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mudah-mudahan amal kebaikan dan jerih payah mereka mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, penulis harapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dan perbaikan..

Akhir kata dari penulis hanya dapat ucapkan terima kasih dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkenan menggunakan sebagaimana mestinya. *Āmīn yā rabb al-‘ālamīn*

Kediri 08 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Definisi Pernikahan.....	10
B. Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007.....	16
C. Pencatatan Perkawinan.....	21
D. Pegawai Dalam Proses Pencatatan Nikah.....	25

1. Pegawai Pencatat Nikah.....	25
2. Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah.....	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Kehadiran Peneliti.....	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Dokumentasi	37
G. Analisis Data	37
H. Pengecekan Keabsahan Data	40

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data	42
1. Gambaran Umum.....	42
a. Letak Geografis KUA Kecamatan Kota Kediri.....	42
b. Sejarah Kantor Urusan Agama.....	44
c. Visi dan Misi.....	47
d. Struktur Organisasi.....	48
e. Kinerja Pegawai KUA Kecamatan Kota.....	50
f. Tugas dan Tanggungjawab Pegawai dan Staff KUA....	52
2. Tugas dan Fungsi Kepala KUA	59
3. Landasan P3N dalam Menarik Honor/Tarif Kepada Masyarakat atas Kinerjanya.....	60

B. Temuan Penelitian	62
BAB V PEMBAHASAN	69
A. Analisis Kritis Kebijakan Kepala KUA Terhadap Hak Dan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Di KUA Kec. Kota.....	69
B. Analisis Landasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Dalam Menarik Honor Atau Tarif Jasa Kepada Masyarakat Atas Kinerjanya.....	75
BAB VI PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Keputusan Kepala Kelurahan Ringinanom Kecamatan Kota Kediri Tahun 2015.
- Lampiran 2 Keputusan Kepala Kelurahan Ringinanom Kecamatan Kota Kediri Tahun 2016.
- Lampiran 3 Daftar Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan Kematian (P3NK) Kecamatan Kota Kediri.
- Lampiran 4 Status Tanah dan Kondisi Bangunan KUA Kecamatan Kota Tahun 2016
- Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian dari KUA Kecamatan Kota Kediri
- Lampiran 6 Daftar Konsultasi Penyelesaian Skripsi
- Lampiran 7 Pedoman Wawancara
- Lampiran 8 Foto Dokumentasi

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ah mađi yah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis double hurufnya.

دَلَّ : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbutah.

a. Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulis *jamā 'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Muḍaf), ditulis "at".

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakā t al-fiṭ r*

4. Vocal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vocal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā , i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū , masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “*ay*” dan “*aw*” masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ)

7. Kata sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jā mi’ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī ’ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islā m*

10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur’an*, *Hadits*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.